



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 22/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BRENDY SOS bin JATMA** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Agustus 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Batu Besar Kampung Tengah No. 102 Nongsa  
Kota Batam ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d 07 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 16 September 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d 05 Nopember 2014 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 14 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

### **Telah membaca :**

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Februari 2015 No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-276/TPUL/ Batam/09/2014, tertanggal 17 September 2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

----Bahwa mereka Terdakwa I. Brendy Sos Bin Jatma, dan terdakwa II. Miswar Bin Abdullah bersama-sama dengan saksi Safwan Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ahong, Ado dan Jhon (ketiga nama terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Batu Besar Kampung Tengah No.102 Nongsa Kota Batam tepatnya dibelakang Kantor Pos Kota Batam tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 terdakwa I menjumpai terdakwa II, di Jl. Raden Patah kompleks sumber jaya blok B no. 08 Nagoya Batam untuk meminta tolong dicarikan sabu atas pesanan dari teman terdakwa I yang bernama Ahong (DPO) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa II menelepon ADO (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya sabu pesanan dari terdakwa I hingga pada akhirnya terdakwa II berhasil membantu menyediakan atau memperoleh sabu dari Ado (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada keesokkan harinya yaitu jumat tanggal 18 Juli 2014 terdakwa II didatangi oleh Ado (DPO) dirumahnya, lalu mereka berdua bersama-sama berangkat pergi ketempat kediaman terdakwa I di Batu besar kampung tengah no. 102 nongsa kota Batam hingga pada akhirnya sesampainya mereka dirumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa I, saat itu juga terdakwa I langsung menghubungi Ahong (DPO) selaku calon pembeli pesanan sabu untuk supaya datang menemui terdakwa I dirumahnya;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib sesampainya Ahong (DPO) dirumah terdakwa I lalu menanyakan keberadaan barang pesanan sabu kepada terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung kembali menghubungi terdakwa II yang masih sedang bersama dengan Ado (DPO) hingga kemudian terdakwa II meminta supaya Ado (DPO) menyerahkan barang pesanan sabu tersebut terdakwa I karena sudah ditunggu oleh calon pembeli ;
- Bahwa saat itu juga Ado (DPO) langsung menghampiri temannya yang sudah menunggu didalam mobil yang diparkir didepan Mini Market Batu Besar Nongsa Kota Batam yaitu JHON (DPO) dan saksi Safwan Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu juga Jhon (DPO) langsung menyerahkan pesanan sabu kepada Ado (DPO) melalui jendela kaca mobil, hingga kemudian Ado (DPO) langsung mendatangi ketempat terdakwa I berada dengan membawa 1 buah kantong plastic warna hitam orange berlogo AL-IHKSAN yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic berlogo GUANYIWANG warna hijau lalu langsung diserahkan sabu tersebut oleh Ado (DPO) kepada terdakwa II dengan cara dilemparkan kedepan pintu rumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa I memperlihatkan isi kantong plastic warna hitam orange tersebut kepada Ahong (DPO), kemudian Ahong

*Hal 3 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa I dengan alasan untuk mengambil uangnya, dan saat itu juga terdakwa I langsung masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam orange berlogo Al-Ikhsan yang didalamnya berisi 1 bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic berlogo GUANYIWANG warna hijau tersebut didalam lemari pakaiannya sembari menunggu kedatangan Ahong (DPO);

- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa I, sedang berdiri didepan rumahnya bersama dengan terdakwa II dan Ado (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian mengaku dari pihak kepolisian yaitu saksi WANSON RUMAHORBO, saksi Bakhtiar Tobhisima S, saksi Denny Laset dan saksi Eko Leonardo (masing-masing adalah selaku anggota polisi Resnarkoba Polresta Bareleng) lalu menanyakan atas keberadaan barang/benda yang diduga narkotika jenis shabu kepada para terdakwa sebagaimana informasi yang diterima oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas kedatangan anggota polisi tersebut, terdakwa I langsung memberitahukan keberadaan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam orange berlogo Al Ikhsan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic berlogo Guanyiwang warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa I didalam lemari pakaiannya yang terletak didalam kamar terdakwa I. Sedangkan Terdakwa II dan Ado (DPO) saat itu juga langsung melarikan diri, namun anggota polisi hanya berhasil melakukan peangkapan terhadap terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam orange berlogo Al Ikhsan yang ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didalamnya berisi (satu) bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic berlogo GUANYIWANG warna hijau yang diambil oleh terdakwa I dari dalam lemari pakaiannya yang kemudian diserahkan kepada anggota polisi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung dibawa ke Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Barelang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 109/02400/2014 tanggal 22 juli 2014 telah diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis shabu yang diduga narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berlogo Guanyinwang warna hijau dengan berat penimbangan =953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor Lab : 5149/NNF/2014 tanggal 6 agustus 2014 telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat burtto 31 (tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa adanya izin edar / dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

----Bahwa mereka Terdakwa I. Brendy Sos Bin Jatma, dan terdakwa II. Miswar Bin Abdullah pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Batu Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 5 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi WANSON RUMAHORBO, saksi BAKHTIAR TOBHISIMA S, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO (masing-masing selaku anggota polisi Resnarkoba Barelang) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba, pada waktu itu mereka melihat dan menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima ;
- Bahwa ketika saksi WANSON RUMAHORBO, saksi BAKHTIAR TOBHISIMA S, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, saat itu juga anggota polisi pertama kali berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama terdakwa I BRENDY SOS bin JATMA, hingga kemudian berhasil jua mengamankan seseorang lagi yang diketahui bernama Terdakwa II MISWAR bin ABDULLAH yang pada waktu itu sempat melarikan diri ketika mengetahui kedatangan polisi. Sedangkan seseorang lagi tidak berhasil dilakukan penangkapan karena melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya ketika anggota polisi menanyakan kepada para terdakwa tentang keberadaan barang/benda tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa untuk melakukan transaksi peredaran narkoba, saat itu juga terdakwa I langsung memberitahukan keberadaan barang/benda dimaksud dengan cara bersama-sama masuk kedalam rumah terdakwa I yang lokasinya juga berada disekitar tempat kejadian, lalu terdakwa I menunjukkan sebuah lemari pakaian yang beradadidalam kamarnya, dan saat itu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam orange berlogo Al Ikhsan dari dalam lemari pakaiannya yang kemudian kantong palstik tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa I kepada anggota polisi yang disaksikan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas barang/benda berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam orange berlogo Al Ikhsan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus plastic berlogo Guanyiwang warna hijau yang diperoleh terdakwa I dari melalui pernan terdakwa II dari ADO (DPO) untuk diberikan kepada Ahong (DPO) selaku calon pembeli ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 109/02400/2014 tanggal 22 Juli 2014 telah diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis shabu yang diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berlogo Guanyinwang warna hijau dengan berat penimbangan = 953 (sembilanratus lima puluh tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor Lab : 5149/NNF/2014 tanggal 6 agustus 2014 telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkusplastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 31 (tiga puku satu) gram diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa adanya izin edar /dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak yang berwajib terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-276/TPUL/Batam/09/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. BRENDY SOS BIN JATMA dan terdakwa II. MISWAR BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;

*Hal 7 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam orange berlogo AL-Ikhsan berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berlogo GUANYINWANG warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-908 warna hitam dengan kartu simpati nomor 081364061166;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung SM-N9006 warna hitam dengan kartu simpati nomor 081372029444;
- 1 (satu) unit HP Merk Cross V5\* warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372125312 dan kartu XL 081990961060;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-S5360 warna hitam dengan kartu simpati nomor 082173101804;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 588/Pid.Sus-/2014/PN.Btm tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I. BRENDY SOS bin JATMA dan terdakwa II. MISWAR bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I.BRENDY SOS bin JATMA dan terdakwa II. MISWAR bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara masing - masing selama 14 (empat belas) tahun ;
- Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
- Memerintahkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam orange berlogo Al-Ikhsan berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berlogo GUANYINWANG warna hijau ;
  - 1(satu) unit hanphone Merk Nokia RM-908 warna hitam dengan Kartu Simpati No.081364061166 ;
  - 1(satu) unit hanphone Merk Samsung SM-N9006 warna hitam dengan Kartu Simpati No.081372029444 ;
  - 1(satu) unit hanphone Merk Cross V5\* warna putih dengan Kartu Simpati No.081372125312 dan Kartu XL 081990961060 ;
  - 1(satu) unit hanphone Merk Samsung GT-S5360 warna hitam dengan Kartu Simpati No.082173101804 ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;
- V. Akta pernyataan banding No 56/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam

*Hal 9 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 588/Pid.Sus-/2014/PN.BTM tanggal 9 Desember 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014 ;

VI. Memori Banding yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Negeri Batam tanggal 17 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam ;

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 29 Januari 2015 No.W.4.U8/586/HN.01.07/I/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Brendy Sos bin Jatma diajukan pada tanggal 15 Desember 2014 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 588/Pid.Sus-/2014/PN.Btm tanggal 9 Desember 2014, sehingga permintaan banding dari Terdakwa telah memenuhi tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 588/Pid.Sus-/2014/PN.BTM tanggal 9 Desember 2014 dan memori banding Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (2), jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2), jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2), ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal dakwaan Primair tersebut, terlihat ada pertentangan satu sama lain, yakni, unsur ketiga dan unsur keempatnya. Unsur keempat yaitu percobaan atau pemufakatan jahat. Unsur percobaan atau unsur pemufakatan jahat, mengandung arti bahwa substansi perbuatan belum terlaksana atau belum selesai dilakukan. Dalam arti bahwa, perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai dilakukan, karena adanya pengaruh diluar pelaku, yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak terjadi (tidak selesai). Untuk peristiwa hukum yang demikian itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dan mengancamnya dalam Pasal 132 ayat (1), sedangkan unsur ketiga dalam dakwaan Primair tersebut menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai, seperti menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masing-masing pasal yang berdiri sendiri, mempunyai substansinya sendiri. Kedua pasal tersebut berisi suatu rumusan tindak pidana yang setara, bukan pasal-pasal yang saling melengkapi. Sebagai contoh dapat di ilustrasikan dengan beberapa pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanyaannya apakah terhadap pelaku dapat dikenakan dakwaan melanggar

*Hal 11 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jawabannya tentu saja tidak, karena kedua pasal tersebut adalah pasal yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi ;

-----Menimbang, bahwa "*juncto*" digunakan terhadap pasal yang saling melengkapi sehingga bagi pasal-pasal yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan "*juncto*" tersebut;

-----Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum membuat dakwaan dalam perkara ini dengan dakwaan Kumulatif, yakni dakwaan kesatu-melanggar Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga kedua macam perbuatan tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri dan dijatuhi pidana sendiri-sendiri pula, apabila ternyata terbukti;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Banding, berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menggabungkan atau *menjuncto*kan Pasal 114 ayat 1 dengan Pasal 132 ayat (1) adalah tidak tepat;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan tidak tepatnya Penuntut Umum mengajukan dakwaan semacam itu mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, sehingga pada akhirnya Terdakwa harus dibebaskan;

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak perlu dinyatakan batal atau dibatalkan, artinya dakwaan Primair tersebut tetap dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut hanya mengenai unsur Pasal 114 ayat (2) saja, sedangkan pasal yang *dijuncto*kan tidak akan dipertimbangkan, dan harus dianggap tidak didakwakan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberi pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dan kurang lengkap dalam mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam pertimbangannya terlebih dahulu mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair, yakni Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur dari Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dipertimbangkan dan dalam pertimbangan selanjutnya menyimpulkan :

**“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwaan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis Hakim Tingkat Banding, akan menyempurnakan pertimbangan tersebut dengan pertimbang sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidaritas maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan Primair dan apabila ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair tersebut, barulah dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya;

Unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang”, Pengadilan Tingkat Pertama Telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan

*Hal 13 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa berpendapat sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan; Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 terdakwa I Brendy Sos bin Jatma menjumpai terdakwa II, di Jl. Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok B no. 08 Nagoya Batam untuk meminta tolong dicarikan sabu atas pesanan dari teman terdakwa I yang bernama Ahong (DPO). Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa II menelepon ADO (DPO) untuk membantu menyediakan atau memperoleh sabu dari Ado (DPO). Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 18 Juli 2014 terdakwa II didatangi oleh terdakwa I Brendy Sos bin Jatma di Batu Besar Kampung Tengah no. 102 Nongsa Kota Batam hingga pada akhirnya sesampainya mereka di rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa I, saat itu juga terdakwa I langsung menghubungi Ahong (DPO) selaku calon pembeli pesanan sabu untuk supaya datang menemui terdakwa I di rumahnya. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Ahong (DPO) di rumah terdakwa I lalu menanyakan keberadaan barang pesanan sabu kepada terdakwa I, saat itu langsung kembali menghubungi terdakwa II yang masih sedang bersama dengan Ado (DPO) hingga kemudian terdakwa II meminta supaya Ado (DPO) menyerahkan barang pesanan tersebut kepada terdakwa I karena sudah ditunggu oleh calon pembeli. Bahwa saat itu juga Ado (DPO) langsung menghampiri temannya yang sudah menunggu di dalam mobil yang diparkir di depan Mini Market Batu Besar Nongsa Kota Batam yaitu Jhon (DPO) dan saksi Safwan Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu juga Jhon (DPO) langsung menyerahkan pesanan sabu kepada Ado (DPO) melalui jendela kaca mobil, hingga kemudian Ado (DPO) langsung mendatangi tempat terdakwa I berada dengan membawa 1 buah kantong plastik warna hitam orange berlogo AL-IHKLAS yang di dalamnya berisi 1 bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo GUANYIWANG warna hijau lalu langsung diserahkan sabu tersebut oleh Ado (DPO) kepada terdakwa II dengan cara dilemparkan kedepan pintu rumah terdakwa I. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa I memperlihatkan isi kantong plastic warna hitam orange tersebut kepada Ahong (DPO), kemudian Ahong (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa I dengan alasan untuk mengambil uangnya, dan saat itu juga terdakwa I langsung masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan 1 buah kantong plastic warna hitam orange berlogo Al-Ikhlas yang didalamnya berisi 1 bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic berlogo GUANYIWANG warna hijau tersebut didalam lemari pakaiannya sembari menunggu kedatangan Ahong (DPO).

-----Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut diatas terlihatlah bahwa peran dari Terdakwa Brendy Sos bin Jatma adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara MISWAR bin ABDULLAH, dengan Ahong (DPO). selaku yang membutuhkan / membeli dan ADO (DPO) sebagai penjual / yang menyediakan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, maka untuk memenuhi unsure ini cukup salah satu terpenuhi dari beberapa alternatif tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Brendy Sos bin Jatma telah memenuhi unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Brendy Sos bin Jatma telah memenuhi unsur ketiga tersebut; sedangkan terhadap kejahatan yang *dijunctokan* tidak perlu dipertimbangkan, dan pertimbangan mengenai hal itu yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang telah dicantumkan dalam amar putusan, harus dinyatakan dianggap tidak ada;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

-----Menimbang, bahwa karena rumusan Pasal 114 ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang setara

*Hal 15 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat alternatif, Majelis Hakim Banding berdasarkan fakta-fakta persidangan memilih nama atau kualifikasi tindak pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa kualifikasi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Brendy Sos bin Jatma adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding tetap berpegang pada prinsip tersebut diatas untuk tidak mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) tersebut;

-----Menimbang, bahwa selain perbedaan-perbedaan pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, yakni pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar, mengingat akhir-akhir ini maraknya peredaran narkotika dalam jumlah yang sangat besar di Bumi Pertiwi yang kita cintai ini, bahkan ditemukan peredaran dalam jumlah besar yang akibatnya berpotensi merusak masa depan generasi muda kita, bahkan mengancam kematian yang tidak pada waktunya dan kalau generasi muda kita sudah rusak, maka mau dibawa kemana Bangsa dan Negara kita yang sangat kita cintai dan banggakan ini.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

-----Mengingat Ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BRENDY SOS bin JATMA;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 588/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 9 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa BRENDY SOS bin JATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BRENDY SOS bin JATMA dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
  3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah ) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
  4. Memerintahkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

*Hal 17 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam orange berlogo Al-Ikhsan berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berlogo GUANYINWANG warna hijau ;
- 1(satu) unit handphone Merk Nokia RM-908 warna hitam dengan Kartu Simpati No.081364061166 ;
- 1(satu) unit handphone Merk Samsung SM-N9006 warna hitam dengan Kartu Simpati No.081372029444 ;
- 1(satu) unit handphone Merk Cross V5\* warna putih dengan Kartu Simpati No.081372125312 dan Kartu XL 081990961060 ;
- 1(satu) unit handphone Merk Samsung GT-S5360 warna hitam dengan Kartu Simpati No.082173101804 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2015** dengan susunan majelis Hakim **N.Betty Aritonang, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Parlindungan Napitulu, S.H.M.Hum.** dan **H. Erwan Munawar, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;



**Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum.**

**N.Betty Aritonang,SH.,M.H.**

**H.Erwan Munawar,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;

**Hj. Nur Fatmawaty, S.H.**

*Hal 19 dari 17 hal. Put.No.22/PID.SUS/2015/PT.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)